

***EVIDENCE-BASED POLICY* MELALUI PEMANFAATAN HASIL
PENELITIAN BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
(Rekomendasi Kebijakan tentang Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi
Lampung Substansi Manajemen Sumber Daya Manusia)**

(Skripsi)

Oleh
Amelia Tasyah
NPM 1916041003



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

***EVIDENCE-BASED POLICY* MELALUI PEMANFAATAN HASIL
PENELITIAN BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
(Rekomendasi Kebijakan tentang Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi
Lampung Substansi Manajemen Sumber Daya Manusia)**

Oleh:

AMELIA TASYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJA ADMINISTRASI PUBLIK**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

***EVIDENCE-BASED POLICY* MELALUI PEMANFAATAN HASIL
PENELITIAN BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
(Rekomendasi Kebijakan tentang Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi
Lampung Substansi Manajemen Sumber Daya Manusia)**

Oleh

AMELIA TASYAH

Penyelenggaraan pengelolaan pendidikan sekolah menengah ke Pemerintah Provinsi sebagai implikasi dari otonomi pendidikan membutuhkan daya dukung tata kelola SDM yang kuat agar dapat berakselerasi dengan daerah lainnya dalam membangun pendidikan. Tata kelola SDM yang sinergis menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkapasitas baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Lampung sebagai bentuk rekomendasi kebijakan tentang tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM, serta untuk menganalisis rekomendasi kebijakan tata kelola SMA/SMK berdasarkan pada kriteria rekomendasi kebijakan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deksriptif yang dikaji dengan kriteria rekomendasi kebijakan dari Patton dan Sawicki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan yang terlibat langsung dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung telah digunakan oleh Dinas Pendidikan sebagai rekomendasi dalam pengelolaan manajemen SDM. Hasil kajian Balitbangda Provinsi Lampung telah memenuhi kriteria rekomendasi kebijakan yakni kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan politik, dan kelayakan administratif.

Kata kunci: *rekomendasi kebijakan publik, tata kelola SMA/SMK, manajemen SDM*

ABSTRACT**EVIDENCE-BASED POLICY THROUGH THE UTILIZATION RESEARCH
RESULT OF BALITBANGDA LAMPUNG PROVINCE
(Policy Recommendations on Governance Models for SMA/SMK in Lampung
Province Substance of Human Resource Management)****By****AMELIA TASYAH**

The implementation of management of secondary school education to the Provincial Government as an implication of educational autonomy requires strong human resource management support so that it can accelerate with other regions in developing education. Synergistic human resource management results in education management with good capacity in order to improve the quality of education. The research conducted aims to understand the utilization of the results of research conducted by Balitbangda Lampung Province as a form of policy recommendations regarding SMA/SMK governance in Lampung Province the substance of HR management, as well as to analyze policy recommendations for SMA/SMK governance based on policy recommendation criteria. This type of research is descriptive qualitative which is studied with the policy recommendation criteria from Patton and Sawicki. Data collection techniques were carried out by means of observation, documentation, and interviews with informants who were directly involved in the research. Based on the research results, it was found that the utilization of research results from Balitbangda Lampung Province had been used by the Education Office as a recommendation in managing human resource management. The results of the Lampung Province Balitbangda study have met the policy recommendation criteria, namely technical feasibility, economic feasibility, political feasibility, and administrative feasibility.

Keywords: public policy recommendation, SMA/SMK governance, HR management

Judul Skripsi : **EVIDENCE-BASED POLICY MELALUI PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG (REKOMENDASI KEBIJAKAN TENTANG MODEL TATA KELOLA SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG SUBSTANSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA)**

Nama Mahasiswa : **Amelia Tasyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1916041003**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D
NIP 19850620 200812 0 001

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001


2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Meiliana S.I.P., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



Sekretaris : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Penguji : **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **04 September 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan normal yang berlaku diperguruan tinggi.

Bandar Lampung, 4 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Amelia Tasyah

NPM. 1916041003

RIWAYAT HIDUP



Amelia Tasyah, lahir di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 2 Juli 2002 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Mastani dan Ibu Hendiyana. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 9 Tanjung Sakti Pumu tahun 2007-2013, selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tanjung Sakti Pumu tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pagar Alam tahun 2016-2019, dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung jurusan Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam mengikuti organisasi tingkat Fakultas maupun Jurusan yaitu FSPI FISIP UNILA dan HIMAGARA. Pada Januari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Taraman, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada Maret hingga Agustus 2022 penulis telah melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

MOTTO

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

(QS. Ibrahim: 7)

"You do what you have to do. Just keep moving. that's how it works, right?"

(Reiner Braun, Attack on Titan)

"Tidak ada kemudahan tanpa doa dan usaha"

(Amelia Tasyah)

PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang Maha Sempurna.
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah
Rasulullah Muhammad SAW.*

*Dengan ketulusan hati dan rasa sayang yang tiada henti,
Ku persembahkan karyaku ini sebagai tanda cinta, kasih
sayang, dan terima kasihku kepada:*

*Ayahku (Mastani) dan Ibuku (Hendiyana) tercinta,
yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang
dengan seluruh pengorbanan yang tulus, tanpa lelah selalu mendokan dan
melakukan semua yang terbaik untuk keberhasilan dan kebahagiaanku*

*Saudara/i ku tersayang
Kakak laki-lakiku (Yoga Mandala Putra) dan adik perempuanku (Kaliya Nur
Rahma) yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta selalu membantu
menyelesaikan masalah apapun yang aku hadapi*

Para pendidik yang telah mengajar dengan penuh kesabaran

*Scaramouche, Kazuha, Xiao, dan Albedo yang selalu menemani untuk berjuang
dan menjadi moral support dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai*

*Serta sahabat seperjuangan ku Agata, Yasintha, Hikmah, dan Heri yang begitu
tulus menyayangiku dengan segala kekuranganku, selalu memberikan semangat
dan dukungan yang tulus untukku*

Almamater Universitas Lampung tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Evidence-Based Policy* Melalui Pemanfaatan Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Lampung (Rekomendasi Kebijakan tentang Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung Substansi Manajemen Sumber Daya Manusia)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Miss Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih untuk seluruh saran dan ilmu yang Miss berikan kepada penulis. Terimakasih untuk selalu mengingatkan dalam setiap proses penulisan skripsi. Terimakasih juga karena Miss selalu sabar ketika memberikan arahan dan bersedia untuk membimbing penulis sampai akhir. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi Miss Intan.
2. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P, selaku dosen pembimbing pendamping penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang Bapak berikan kepada penulis. Terimakasih juga karena Bapak selalu sabar ketika mengarahkan penulis mengenai

penelitian yang peneliti lakukan. Semoga Pak Eko selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.

3. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si, selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang Prof berikan kepada penulis sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai. Serta terimakasih untuk seluruh ilmu yang sudah Prof berikan kepada saya. Semoga Prof Noverman selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.
4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen maupun staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu dan nasihat selama proses perkuliahan.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku GRANADA, terimakasih untuk waktu yang telah dilewati bersama.
10. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi.

Bandar Lampung, 4 September 2023

Penulis,

Amelia Tasyah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xi
---------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR.....	xii
---------------------------	------------

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Praktis	10
2. Manfaat Teoritis	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.3 Analisis Kebijakan Publik.....	16
2.3.1 Pengertian Analisis Kebijakan Publik.....	16
2.3.2 Proses Analisis Kebijakan Publik	17
2.4 <i>Evidence-Based Policy</i>	19
2.5 Rekomendasi Kebijakan	22
2.5.1 Pengertian Rekomendasi Kebijakan.....	22
2.5.2 Metode Rekomendasi Kebijakan	23
2.5.3 Kriteria Rekomendasi Kebijakan	26
2.6 Model Tata Kelola Sekolah Menengah.....	31
2.7 Kerangka Pikir	35

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.6 Teknik Keabsahan Data	45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	48
---	----

4.2 Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.....	50
4.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.....	55
4.4 Hasil Penelitian.....	60
4.4.1 Pemanfaatan Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai Rekomendasi Kebijakan tentang Tata Kelola SMA/SMK Substansi Manajemen SDM	60
4.4.2 Kriteria Rekomendasi Kebijakan Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung Subtansi Manajemen SDM....	71
4.5 Pembahasan	85
4.5.1 Pemanfaatan Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai Rekomendasi Kebijakan tentang Tata Kelola SMA/SMK Substansi Manajemen SDM	85
4.5.2 Kriteria Rekomendasi Kebijakan Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung Subtansi Manajemen SDM....	98

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	104
5.2 Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Rumusan Kebijakan 2015-2019	3
2. Hasil Kajian Balitbangda Provinsi Lampung 2017-2019	4
3. Daftar Informan Penelitian.....	41
4. Matriks Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola SDM SMA/SMK	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Interaksi Antar-Unsur dalam Tata Kelola SMA/SMK Provinsi Lampung.....	33
2. Lokus Tata Kelola SMA/SMK	34
3. Alur Pikir Penelitian.....	36
4. Komponen Analisis Data	43
5. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.....	54
6. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.....	59
7. Pelaksanaan Diklat Tenaga Pendidik Provinsi Lampung	64
8. Pelantikan Kepala Sekolah Provinsi Lampung	68
9. Pelantikan Pengawas Sekolah Provinsi Lampung	69
10. Aktualisasi Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola SMA/SMK.....	71
11. FGD Pedoman Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung.....	73

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Adanya sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya. Dengan otonomi maka daerah diberikan kesempatan seluasluasnya untuk mengembangkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhannya (Sulistio, 2010). Otonomi tersebut terwujud atas dasar pemerataan dan keadilan, serta penyesuaian dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah (Fauzi, 2019).

Salah satu urusan negara sebagai konsekuensi undang-undang tentang pemerintah daerah adalah di bidang pendidikan. Adanya sistem otonomi pendidikan yang menjadi salah satu model pengelolaan pendidikan dimana sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional (Hutagalung, 2017).

Penyelenggaraan otonomi pendidikan termasuk dalam urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hal tersebut telah tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembagian wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pendidikan telah dijabarkan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, pembagian tersebut terbagi atas beberapa aspek urusan yang menjadi tanggung jawab di tiap-tiap tingkatan pemerintah. Sub urusan pemerintah tersebut terdiri dari manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra.

Pengalihan kewenangan pendidikan bertujuan untuk memudahkan pemerintah daerah meratakan kebijakan pengelolaan pendidikan. Hal tersebut untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat. Baik meliputi peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Alih kelola ini berimplikasi terhadap pola kewenangan pemerintah daerah, antara lain baik dalam segi administratif, teknis, maupun keuangan (BPK Kalimantan Tengah, 2014)

Berdasarkan tujuan pengalihan kewenangan pendidikan tersebut, SMA dan SMK yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini tentu tidak sederhana dalam pelaksanaannya, terutama menyangkut pelimpahan dan pengelolaan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumentasi (P3D) pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Dalam merespon perubahan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tata kelola SMA/SMK menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung, dikeluarkan guna mempertegas kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus UPTD Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Wilayah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sunarno, pengelolaan

SMA/SMK di Provinsi Lampung sejak dilaksanakan pada tahun 2016 belum memiliki pedoman atau dasar hukum (Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Daerah) mengenai urusan tata kelola sekolah menengah yang menjelaskan dengan detail mengenai bagaimana pengelolaan pengembalian kewenangan tersebut.

Dalam rangka menjamin pemerataan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran di semua satuan pendidikan menengah maka penting untuk dilakukan suatu kajian penelitian dalam merancang model tata kelola sekolah menengah di Provinsi Lampung, hal ini bertujuan agar dapat dijadikan panduan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung maupun *stakeholders* dalam melaksanakan peran masing-masing secara selaras dan sinergis. Adanya penggunaan hasil penelitian sebagai landasan dalam suatu kebijakan akan meningkat daya aplikatif dan kualitas kebijakan (Leni et al, 2018).

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung sebagai lembaga penghasil penelitian milik pemerintah daerah, memiliki peran dalam menyediakan bahan rekomendasi dan masukan dalam kebijakan publik (Balitbangda Prov Lampung, 2018). Adapun jumlah rumusan kebijakan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Rumusan Kebijakan 2015-2019

Tahun	Jumlah rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>)
2015	9
2016	9
2017	10
2018	8
2019	5

Sumber: (Renstra Balitbangda Prov. Lampung 2019-2024)

Berdasarkan jumlah rumusan kebijakan diatas, berikut ini adalah hasil kajian Balitbangda Provinsi Lampung yang telah dicapai dalam kurun waktu 2017-2019 yaitu:

Tabel 2. Hasil Kajian Balitbangda Provinsi Lampung 2017-2019

No	Hasil Kajian	Tahun
1	Kajian plasma nutfah terbaru/valid dan data sumber daya genetik	
2	Kajian pengembangan taman herbal Provinsi Lampung	
3	Kajian Pengelolaan wilayah pesisir	
4	Kajian efektivitas implementasi peraturan kebijakan daerah	
5	Kajian keluarga sehat untuk menurunkan angka mortalitas bayi, balita dan ibu	
6	Kajian kompetensi perangkat dan sumberdaya dalam rangka mendukung	2017
7	Kajian Hilirisasi ubi kayu	
8	Kajian peningkatan daya saing	
9	Kajian pengembangan dan penelitian hasil riset	
10	Penguatan jaringan penelitian (Jarlit) Pendidikan Provinsi Lampung	
11	Updating Roadmap SiDa	
12	Penelitian dan pengembangan penerapan IPTEK dan Inovasi daerah	
13	Penelitian dan pengembangan ekonomi pembangunan	
14	Penelitian dan pengembangan keuangan, asset dan kerjasama	
15	Penelitian dan pengembangan kemasyarakatan desa	2018
16	Kajian karakteristik dan analisis desain kelembagaan kemitraan hulu dan hilir pasokan kuantitas serta kontinuitas air DAS way sekampung	
17	Rencana induk kelitbangan Provinsi Lampung, data induk publikasi kelitbangan	
18	Analisis perumusan dan rekomendasi bidang perekonomian daerah	
19	Penguatan jaringan penelitian (Jarlit) Pendidikan Provinsi Lampung	
20	Penyusunan identifikasi dan pemanfaatan hasil-hasil inovasi daerah	2019
21	Penelitian dan pengembangan, penerapan IPTEK dan Inovasi daerah	

22 Kajian implementasi pengembangan Kopi Robusta Lampung Berkelanjutan

23 Analisis kebijakan penanganan ketimpangan antar daerah

Sumber: (Renstra Balitbangda Prov. Lampung 2019-2024)

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Balitbangda Provinsi Lampung, terdapat dua penelitian terkait tata kelola sekolah menengah diantaranya dilakukan pada Tahun 2017 dan Tahun 2019. Adapun penelitian pertama berjudul “*Membangun Model Tata Kelola SMA/SMK Di Provinsi Lampung*”. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung meliputi: Manajemen pembelajaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen partisipasi masyarakat; Manajemen pendidikan dan layanan khusus; serta Manajemen keuangan dan sarana prasarana (*Policy Paper* Balitbangda Prov Lampung, 2017).

1. Manajemen sumber daya manusia, meliputi aspek tata kelola guru PNS, tata kelola tenaga kependidikan, tata kelola guru honorer, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
 - a. Tata kelola guru PNS, menyangkut hal-hal seperti pemerataan sebaran guru berdasarkan kebutuhan mata pelajaran SMA/SMK di setiap Kabupaten/Kota, mengusulkan rekrutmen guru untuk mata pelajaran yang masih mengalami kekurangan, peningkatan kompetensi guru melalui Diklat, *workshop*, serta pertemuan ilmiah sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan sekolah yang dilakukan secara berkesinambungan, penguatan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan supervisi kegiatan pembelajaran di kelas secara teratur dan berkesinambungan.
 - b. Tata kelola tenaga kependidikan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan aktual tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan dibawah kewenangannya, Pemberian tunjangan didasarkan pada jenis, beban tugas, golongan/ruang masa

- kerja, serta kemampuan anggaran, pemberian penghargaan (*reward*) untuk tenaga kependidikan berprestasi, evaluasi dan pendidikan terhadap mutu kerja tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- c. Tata kelola guru honorer, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan pemutakhiran (*updating*) data guru honorer SMA, SMK, dan PKLK se-Provinsi Lampung. Pemutakhiran data ini terkait dengan sebaran maupun kebutuhan pendidikan di SMA, SMK, dan PKLK. Data mutakhir guru honorer tersebut menjadi dasar Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan penataan dan pemberian status guru honorer berdasarkan Surat Keputusan (SK).
 - d. Kepala sekolah, mekanisme seleksi dan pengangkatan kepala SMA dan SMK di Provinsi Lampung berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan melaksanakan seleksi secara transparan dan akuntabel (Pranoto, 2023).
 - e. Pengawas sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menetapkan mekanisme seleksi dan pengangkatan calon pengawas sekolah yang menjadi acuan dalam pengadaan pengawas sekolah, dengan merujuk pada peraturan perundangan.
2. Manajemen pembelajaran mencakup manajemen kelas, standar pelayanan minimal SMA dan SMK, manajemen kesiswaan dan revitalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
 - a. Manajemen kelas, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan hal terpenting yang harus diperhatikan adalah ruang belajar yang kondusif. Oleh karena itu, perlunya penerapan standar minimal kelas yang menyangkut tentang kebersihan kelas, pencahayaan, sirkulasi udara, penempatan dan penataan barang-barang didalam kelas.

- b. Standar pelayanan minimal SMA/SMK menyangkut indikator-indikator yang akan dicapai dalam pengelolaan SMA/SMK seperti persentase status akreditasi sekolah, angka putus sekolah, sarana prasarana, tenaga kependidikan non guru, jumlah guru, buku pelajaran, jumlah siswa, dan lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
- c. Manajemen kesiswaan merinci tentang proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), identifikasi potensi akademik dan non akademik, pembinaan potensi siswa, penyaluran potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat, serta pemantauan terhadap siswa (lulusan) yang melanjutkan studi pendidikan tinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sendiri telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA dan SMK di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2022/2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung (PPID Provinsi Lampung, 2022).
- d. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), revitalisasi konsep MBS yang berorientasi mutu dalam tata kelola SMA dan SMK Provinsi Lampung dilakukan melalui penyusunan dasar hukum penerapan MBS bagi SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membangun manajemen data pendidikan, pengoptimalan peran guru dan tenaga kependidikan, penyusunan perencanaan sekolah, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan sekolah, evaluasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terhadap penerapan MBS, dan penyediaan media dan forum informasi kepada masyarakat

3. Manajemen partisipasi masyarakat akan mencakup pembangunan jejaring (*networking*) dengan dunia usaha dan industri (Dudi), serta pembentukan forum *multi-stakeholders*.
 - a. Pembangunan jejaring (*networking*) dengan dunia usaha dan industri (Dudi), dilakukan dengan menyediakan assessor dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian, menjadi tempat magang bagi guru kejuruan, menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa, menyediakan guru tamu bagi sekolah, menjadi mitra kewirausahaan siswa, membuka kesempatan lapangan kerja bagi lulusan SMK.
 - b. Forum *multi-stakeholders* SMA/SMK, melibatkan lembaga atau organisasi terkait, seperti Komite Sekolah, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dewan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah, Perguruan Tinggi, masyarakat, dan dunia usaha dunia industri (Dudi).
4. Manajemen pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK), meliputi penyediaan manajemen data penyandang disabilitas usia sekolah, perluasan akses pendidikan, pengusulan rekrutmen pendidik untuk SLB, edukasi masyarakat terkait lingkungan bagi anak penyandang disabilitas, penguatan kapasitas sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
5. Manajemen keuangan dan manajemen sarana prasarana, meliputi perencanaan anggaran, penggalian anggaran, realisasi dalam bentuk penggunaan dan pembelanjaan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan manajemen sarana prasarana menyangkut standar satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, kelengkapan sarana prasarana.

Penelitian kedua berjudul “*Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota*”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan diperlukan wadah (lembaga) untuk koordinasi, integrasi, dan akselerasi peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Provinsi Lampung; Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota belum memprioritaskan peningkatan kompetensi guru; belum ada pengembangan model pembelajaran khusus, yang ditujukan bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa (*Policy Paper* Balitbangda Prov Lampung, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung dengan menekankan pada substansi manajemen sumber daya manusia. Substansi manajemen sumber daya manusia dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, dimana pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri adalah sumber daya manusia yang bermutu pula. Maka dari itu, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul “***EVIDENCE-BASED POLICY MELALUI PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG (Rekomendasi Kebijakan tentang Model Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung Substansi Manajemen Sumber Daya Manusia)***”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai rekomendasi kebijakan tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM?
2. Bagaimana kelayakan kebijakan terkait model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM berdasarkan kriteria dalam rekomendasi kebijakan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai rekomendasi kebijakan tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM.
2. Untuk memahami kelayakan kebijakan terkait model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM berdasarkan kriteria dalam rekomendasi kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian atau rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya, khususnya membahas tentang *evidence-based policy* melalui pemanfaatan hasil penelitian tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi bagi pimpinan dan pihak yang berwenang, serta sebagai rekomendasi atau masukan bagi pemerintah daerah, khususnya pada Balitbangda Provinsi Lampung sebagai *leading sector* dalam melakukan kegiatan penelitian dan

pengembangan daerah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab melaksanakan tata kelola pendidikan menengah se-Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa bahan acuan yang menjadi sumber informasi peneliti dalam mengkaji masalah yang akan diteliti, sebagai berikut.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hutagalung, 2018) berjudul *“Tata Kelola Akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah kajian yang dibahas mengenai tata kelola pendidikan, dan persamaan pada metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian sebelumnya yakni teori yang digunakan adalah pelayanan publik dan model NPM sedangkan pada penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan, fokus penelitian terdahulu antara lain analisis sumber daya manusia sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis bentuk pemanfaatan penelitian dalam kebijakan publik dan kelayakan kebijakan terkait tata kelola SMA/SMK. Serta lokasi pada penelitian sebelumnya di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sedangkan penelitian ini di Balitbangda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputro dkk, 2018) berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya)”*. Jenis penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu membahas faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sedangkan penelitian ini membahas pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan publik dan kelayakan kebijakan terkait model tata kelola SMA/SMK. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu implementasi kebijakan sedangkan pada penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan. Serta lokasi penelitian terdahulu di Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya sedangkan penelitian ini di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

3. Penelitian selanjutnya oleh (Khairullisan, 2022) berjudul *“Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah”*. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan metode penelitian yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan sedangkan penelitian ini menggunakan rekomendasi kebijakan, fokus penelitian terdahulu yakni implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung sedangkan penelitian ini berbicara mengenai pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan publik dan kelayakan kebijakan terkait tata kelola SMA/SMK Provinsi Lampung.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa isu terkait pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK merupakan hal yang perlu

diteliti secara lebih lanjut. Pasalnya pengelolaan SMA/SMK menyangkut berbagai aspek seperti pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan dan sebagainya. Namun penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti mengenai pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan publik, tentang model tata kelola SMA/SMK dengan menekankan substansi manajemen SDM. Oleh sebab itu, penelitian yang peneliti lakukan memiliki kebaruan yaitu menganalisis pemanfaatan hasil penelitian oleh Balitbangda Provinsi Lampung tentang model tata kelola SMA/SMK dengan kriteria rekomendasi kebijakan oleh (Patton & Sawicki, 2013) yakni meliputi kelayakan teknis, kelayakan politik, kelayakan ekonomi dan finansial, serta kelayakan administratif.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu teori yang tidak dapat dipisahkan dari studi Ilmu Administrasi Publik yang membahas tentang usaha yang dilakukan oleh para *stakeholder* untuk menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Maksud dan tujuan dari pembuatan kebijakan publik ialah dalam rangka menyelesaikan masalah publik yang terjadi di masyarakat (Widodo, 2021). Kebijakan publik pada hakekatnya adalah keputusan untuk memilih nilai-nilai yang terbaik dari banyak nilai yang ada (Sulistio, 2012). Jadi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan publik/masyarakat. Berikut definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli baik dalam artian sempit maupun dalam arti yang luas.

Dye dalam (Sulistio, 2013) mengemukakan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” yang memiliki arti bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Edward III dalam (Widodo, 2021) memiliki pemahaman yang sama dengan Dye dengan menyatakan “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”.

Demikian dengan Anderson dalam (Handoyo, 2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan.

Friedrich dalam (Widodo, 2021) menjelaskan kebijakan sebagai suatu aktivitas yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya menemukan peluang-peluang dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Eystone dalam (Wahab, 2021) mengartikan kebijakan publik sebagai hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Begitu pula dengan definisi yang dikemukakan oleh Wilson dalam (Wahab, 2021) bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah yang menyangkut persoalan-persoalan tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Pakar Inggris, Jenkins dalam (Wahab, 2021) mengartikan kebijakan publik ialah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor, berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan serta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada pada batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Kemudian seorang pakar dari Prancis, Lemieux dalam (Anggara, 2018) mengemukakan kebijakan publik merupakan produk aktivitas untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Kebijakan publik adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentuka pengambilan keputusan dimasakini dan masa depan (Duadji, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau suatu hal yang dikerjakan secara sadar dan sengaja yang tujuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat dalam rangka menciptakan kebaikan bersama.

2.3 Analisis Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Menurut (Dunn, 2003) analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Wildasky dalam (Widodo, 2021) mendefinisikan analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan masalah yang dapat dipecahkan.

Weimer dalam (Nur dkk, 2019) mendefinisikan analisis kebijakan publik merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan (Meutia, 2021).

Sementara itu, menurut Patton dan Sawicki (1993) dalam (Amalia, 2016) analisis kebijakan publik dapat dilakukan sebelum ataupun

sesudah suatu kebijakan (tindakan) pemerintah dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Patton dan Sawicki (1993) mengungkapkan bahwa analisis kebijakan merupakan evaluasi kelayakan teknis, ekonomi dan politik secara sistematis dari berbagai alternatif kebijakan (rencana atau program), strategi untuk implementasi dan konsekuensi dari pelaksanaan suatu kebijakan.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun suatu kebijakan yang layak dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan publik.

2.3.2 Proses Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan pada dasarnya merupakan proses untuk menghasilkan rekomendasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat (Meutia, 2017). Sebagai suatu proses analisis kebijakan dipahami terdiri atas serangkaian kegiatan atau tahap, yang oleh para penulis kebijakan publik dikelompokkan secara berbeda. Menurut (Wahab, 2021) proses analisis kebijakan pada dasarnya terdiri atas tiga langkah utama, yakni perumusan masalah kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan. Hasil dari ketiga langkah utama tersebut kemudian didokumentasikan dalam wujud makalah kebijakan (*policy paper*).

1. Perumusan masalah kebijakan

Perumusan masalah kebijakan merupakan suatu proses untuk mendefinisikan suatu kondisi sebagai suatu ketidaknyamanan yang harus dan dapat dicarikan jalan keluarnya. Dalam perspektif siklus kebijakan, perumusan masalah kebijakan adalah esensi dari tahap penetapan agenda. Salah satu catatan penting untuk

perumusan masalah kebijakan adalah kecermatan dan ketetapan untuk menghindari terjadinya kesalahan tipe ketiga yakni memecahkan secara benar masalah yang salah. Oleh karena itu, apabila kebijakan publik seharusnya memberikan kebahagiaan terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Maka diperlukan keseriusan untuk sejak awal menentukan siapa atau kelompok mana yang merupakan jumlah terbesar untuk memetik manfaat kebijakan (Meutia, 2019)

2. Perumusan alternatif kebijakan

Faktor yang dicermati dalam penyusunan alternatif menurut (Wahab, 2021) mencakup tujuan, biaya, kendala efek samping, resiko atau ketidakpastian. Pencermatan mengenai tujuan berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan pertanyaan, seperti: apa yang diinginkan? Apa kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang hendak dicapai? Dapatkah dampak atau tindakan masa depan dirumuskan secara operasional? Bagaimana tujuan tersebut akan diukur?. Patton dan Sawacki (2013) membuat teknik yang mudah untuk merumuskan alternatif kebijakan. Menurut mereka, alternatif kebijakan dapat dengan mudah dibuat melalui modifikasi terhadap solusi yang berlalu . modifikasi tersebut mencakup 12 cara berikut: 1) Pembesar (*magnify*); 2) Perkecil (*minify*); 3) Penggantian (*substitute*); 4) Kombinasi (*combine*); 5) Penyusunan kembali (*rearrange*); 6) Lokasi (*location*); 7) Waktu (*timing*); 8) Pendanaan (*financing*); 9) Organisasi (*organization*); 10) Lokasi keputusan (*decision sites*); 11) Titik pengaruh (*influence points*); dan 12) Manajemen resiko (*risk management*).

3. Pemilihan alternatif kebijakan

Menurut (Patton & Sawicki, 2013) faktor pertimbangan pembandingan alternatif terdiri atas kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi keuangan, kelayakan politik, dan keterlaksanaan

alternatif. Dalam konteks yang luas, ketepatan atau kelayakan suatu kebijakan publik akan sangat ditentukan oleh suatu sistem nilai yang berlaku. Untuk Indonesia misalnya dengan sistem nilai yang bermuara dari Pancasila, suatu kebijakan publik dinilai tepat atau layak manakala ia semakin membawa bangsa Indonesia pada kehidupan yang adil dan makmur. Dengan demikian fungsi dari kebijakan yang tepat adalah sebagai sarana mewujudkan sistem nilai bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dengan fungsi itu ciri suatu kebijakan yang dinilai tepat akan dapat disusun dalam suatu daftar panjang, yang antara lain mencakup efisiensi, efektivitas, kecukupan dan keadilan (Meutia, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini ada pada proses pemilihan alternatif kebijakan yakni dengan mempertibangkan kelayakan kebijakan berdasarkan aspek teknis, ekonomis, politik dan administratif terkait model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM.

2.4 Evidence-Based Policy

Data merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi basis pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam analisis kebijakan dapat berupa angka atau kata-kata (narasi atau deskripsi tentang suatu kondisi). Untuk dapat memperoleh data, maka perlu melakukan riset. Riset di sini dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan merancang kebutuhan data dan mengembangkan metode untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Setelah itu data yang berhasil dikumpulkan tersebut dianalisis untuk tujuan memahami masalah publik yang dianalisis agar menjadi lebih jelas (Agus dkk, 2015).

Karena pentingnya data dalam analisis kebijakan, maka para pakar kemudian mengembangkan sebuah gagasan yang disebut sebagai *evidence-based policy* (EBP). Dengan menggunakan pendekatan ini, seorang analis kebijakan diharapkan memiliki data yang memadai untuk mendukung proses pengambilan keputusan, merancang pencapaian target dan tujuan kebijakan/program serta membantu dalam implementasinya. Sebelum adanya EBP, kebijakan publik dirumuskan berdasarkan pada opini atau insting para pembuat kebijakan tentang bagaimana cara memecahkan persoalan publik. Karena sifatnya yang demikian, walaupun ada data yang dipakai sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan maka data tersebut sangat tidak komprehensif atau hanya data yang mendukung opini pembuat kebijakan semata-mata (Agus dkk, 2015).

Secara umum konsep *evidence based policy* sering dikontraskan dengan model “*opinion based policy*”. Di negara-negara Barat, ilmu-ilmu sosial berkembang pesat di era pasca perang tahun 1940-an dan 1950-an terutama dalam studi ilmu ekonomi seperti studi ekonomi Keynesian. Perkembangan ilmu ekonomi Keynesian menjadi pijakan kemunculan “*policy science*” yang diperjuangkan oleh Lasswell. *Policy science* yang dicanangkan oleh Laswell mengasumsikan bahwa proses kebijakan publik adalah proses yang berlangsung secara rasional (Head, 2008). Perkembangan *evidence based policy* tidak bisa dipisahkan dari pandangan ini.

Pada awal perkembangannya, EBP juga didasarkan pada praktik pembuatan kebijakan di sektor privat. Asumsi utama dari pandangan ini adalah strategi dan arahan bisnis yang didukung oleh basis informasi yang solid akan lebih unggul apabila didukung oleh sistem navigasi dan kompas yang andal. Navigasi dan kompas adalah ilustrasi yang digunakan para pemimpin bisnis untuk menggambarkan ketergantungan perumusan kebijakan pada bukti akurat tentang kinerja, standar, dan kondisi pasar. Dalam pendekatan berbasis bukti, kebijakan publik yang sukses bergantung pada informasi dan keahlian

yang andal. Proses kebijakan tidak dapat didasarkan pada preseden dan intuisi pribadi (Hanani, 2020).

Oleh karena itu, bukti (*evidence*) dalam konteks EBP didefinisikan sebagai hasil dari aktivitas ilmiah yang dapat digunakan sebagai masukan kebijakan yang *reliable* (dapat diandalkan). Dalam proses pembuatan kebijakan, *policy evidence* harus dihasilkan melalui serangkaian penelitian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah yang terarah dan terukur.

Kebijakan berbasis bukti diartikan sebagai suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan atas kebijakan melalui topangan informasi akurat berbasis bukti-bukti penelitian (Davies, 2004). Kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan publik yang diinformasikan berdasar bukti objektif. Sebuah aspek penting dari kebijakan berbasis bukti adalah penggunaan penelitian ilmiah yang valid seperti uji coba terkontrol secara acak untuk mengidentifikasi program dan praktek yang mampu meningkatkan hasil kebijakan yang didukung data relevan. Data yang baik, kemampuan analisis dan dukungan politik, sebagai unsur penting dalam kebijakan berbasis bukti (Leni et al., 2018).

O'dwyer dalam (Leni et al., 2018) mengemukakan bahwa kebijakan publik berbasis bukti didasarkan pada penelitian yang telah mengalami beberapa bentuk jaminan kualitas dan pengawasan. Ini membedakannya dari kebijakan publik yang lebih konvensional dimana daya tariknya intuitif, tradisi, politik atau perpanjangan praktik yang ada dapat mengatur agenda kebijakan. Asumsi bahwa itu sendiri adalah hal baik bahwa itu bermakna dapat diandalkan dan dapat dipercaya. *Evidence-based policy* dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang mendasarkan pada bukti (informasi aktual, hasil riset, dan temuan-temuan lain yang kredibel, terkini, dan jelas) sebagai salah satu bagian utama dalam proses pembuatan kebijakan dan menjadi input yang berharga bagi para pembuat kebijakan (Asmara dkk, 2015).

Berdasarkan beberapa konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa *evidence-based policy* merupakan proses penyusunan kebijakan yang didasarkan pada fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Dengan kata lain bahwa kebijakan yang disebut *evidence-based policy* idealnya disusun melalui proses perolehan dan analisis data yang ilmiah.

2.5 Rekomendasi Kebijakan

2.5.1 Pengertian Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi dapat didefinisikan sebagai proses rasional dimana para analis memproduksi informasi dan argumen-argumen yang beralasan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah-masalah publik (Meutia, 2017). Rekomendasi kebijakan adalah salah satu prosedur analisis kebijakan versi Dunn (2003) yang mana dalam pentahapannya adalah yang ketiga setelah perumusan masalah dan peramalan. Menurut (Dunn, 2003) rekomendasi kebijakan merupakan serangkaian aksi untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau masyarakat seluruhnya. Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Menurut (Edo, 2015) Rekomendasi kebijakan melahirkan pengetahuan tentang pemecahan masalah dan nilai gunanya di masa depan serta membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam membuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa rekomendasi kebijakan adalah kegiatan menentukan alternatif kebijakan yang paling unggul dibanding dengan alternatif kebijakan yang lain. Dalam proses kebijakan publik terdapat tahap pengembangan alternatif kebijakan yang menentukan kriteria

seleksi terhadap berbagai alternatif yang ditawarkan. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang telah lolos dari proses seleksi karena dipandang lebih unggul dari pada alternatif kebijakan lain. Dalam proses seleksi sudah tentu harus mendasarkan pada kriteria yang jelas, agar pihak pengambilan keputusan bisa menimbang hal mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif-alternatif tertentu sangat diharapkan.

2.5.2 Metode Rekomendasi Kebijakan

Dalam analisis kebijakan, penetapan rekomendasi haruslah sejalan dengan identifikasi dan perumusan masalah. Mencapai kebijakan yang layak membutuhkan beberapa metode yang harus dilalui dalam analisis kebijakan (Dunn, 2003) yaitu: perumusan masalah (*problem structuring*), prakiraan (*forecasting*), rekomendasi (*recommendation*), pemantauan (*monitoring*), dan penilaian (*evaluation*).

Terdapat juga beberapa model yang dapat digunakan dalam melakukan seleksi kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ditransformasikan sebagai tindakan kebijakan (Meutia, 2017).

1. Metode perbandingan, pada metode ini semua alternatif kebijakan yang direkomendasikan dibandingkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kemudian dipilih alternatif dengan nilai akumulatif tertinggi. Metode ini dapat diimplementasikan dengan dua format yakni sederhana dan detail.
2. Metode memuaskan, alternatif kebijakan dilakukan berdasarkan pada tingkat pemuasan atau pemenuhan semua kriteria yang dipersyaratkan. Alternatif yang paling memenuhi kriteria yang akan dipilih. Jadi dalam metode ini pemenuhan kriteria bersifat absolut.

3. Metode *lexicographic ordering*, alternatif kebijakan dinilai, diperbandingkan dan dirangking berdasarkan kriteria secara berjenjang dari yang memiliki bobot tinggi sampai bobot terendah. Satu hal yang menentukan kualitas alternatif kebijakan yang diseleksi adalah asumsi-asumsi yang dibangun dalam menentukan jenjang kriteria-kriteria tersebut. Asumsi tersebut harus dibangun secara sistematis.
4. Metode *non-dominated alternative*, evaluasi terhadap seluruh alternatif yang memiliki kebijakan sekaligus eliminasi beberapa alternatif yang memiliki skor terendah dengan mendasarkan pada kriteria yang berbeda-beda dalam setiap tahapnya dengan di dalam tahap yang lebih lanjut alternatif yang diuji dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, alternatif yang memiliki skor terendah dieliminasi dari proses seleksi. Alternatif yang lain kemudian diseleksi pada tahap selanjutnya dengan kriteria yang lain, begitu selanjutnya.
5. Metode *may*, metode ini mengacu pada pendapat Peter May. May menyebut istilah strategi daripada alternatif kebijakan dalam menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Ketika menghadapi masalah, analisis kebijakan dapat memanipulasinya kedalam kategori terbatas, sedang dan luas. Kategori tersebut kemudian dilihat dari berbagai variabel kebijakan yang relevan.
6. Metode pro dan kontra, alternatif kebijakan yang akan digunakan didasarkan pada banyaknya dukungan kalangan pembuat kebijakan, atau partisipan, atau para pihak yang terkait. Alternatif kebijakan diseleksi berdasarkan jumlah dukungan. Kemudian yang terpilih adalah alternatif yang mendapatkan dukungan (kelompok pro) paling besar. Dengan demikian aspek yang paling menentukan terseleksi atau tidaknya suatu persoalan bukan penilai baik secara langsung maupun tidak langsung

tentang baik atau buruknya suatu alternatif, akan tetapi lebih pada popular tidaknya alternatif tersebut.

7. Metode analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*), metode ini mendasarkan pemilihan alternatif kebijakan pada persandingan antara biaya dan manfaat. Seleksi alternatif kebijakan yang dilakukan dengan menganalisis besaran biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan didapatkan.
8. Metode pohon keputusan, dalam metode ini keputusan diambil dengan menghitung nilai yang diharapkan (*expected value*), yaitu hasil perkalian antara probabilitas dari setiap alternatif dengan perkiraan hasil (*predicted result*). Alternatif yang paling baik adalah yang memiliki nilai yang diharapkan paling tinggi.
9. Metode total profit, metode ini digunakan untuk menentukan fisibilitas beberapa alternatif proyek. Metode total profit dilakukan dengan menghitung hasil dari pendapatan total (*total revenue/TR*) dikurangi biaya total (*total cost/TC*). Total profit tersebut dipertimbangkan lagi dengan memasukan faktor tingkat inflasi (*inflation rate*), yaitu apakah total profit berada dibawah atau diatas tingkat inflasi.
10. Metode *ranking by Inspection*, metode ini mengasumsikan dua hal yaitu: a) Jika dua proyek dalam suatu periode waktu tertentu membutuhkan biaya yang sama dan menghasilkan net benefit yang sama, akan tetapi salah satunya masih menghasilkan net benefit yang lebih setelah periode tersebut, maka yang dipilih yang memiliki net benefit tersebut. B) Jika dua alternatif proyek memiliki net benefit yang sama dengan biaya yang sama, namun salah satunya bisa mendatangkan net benefit lebih awal, maka yang dipilih adalah yang mendatangkan net benefit lebih awal.
11. Metode *payback period*, penilaian suatu proyek didasarkan pada pengembalian investasi (return of investment) oleh net benefit. Faktor periode pengembalian sangat menentukan pemilihan atas

suatu alternatif kebijakan. Alternatif yang dipilih adalah yang memiliki periode pengembalian investasi paling cepat.

Metode rekomendasi pada penelitian ini menggunakan metode memuaskan, metode ini merupakan metode pemilihan alternatif yang dilakukan atas dasar kemampuan setiap alternatif kebijakan memenuhi semua kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan sehingga nantinya kebijakan terkait tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM, apakah dapat memenuhi kriteria rekomendasi kebijakan yang ditetapkan.

2.5.3 Kriteria Rekomendasi Kebijakan

Kriteria kebijakan sangat diperlukan dalam menganalisis suatu kebijakan. Penentuan kriteria kebijakan yang tepat akan mampu menciptakan alternatif kebijakan yang tepat pula untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Aldhila et al, 2021). Positer dalam (Meutia, 2017) terdapat kriteria untuk menetapkan tipe pilihan rasional untuk menyarankan rekomendasi kebijakan atau pemecahan masalah, yakni:

1. Efektivitas, berkaitan dengan apakah suatu alternatif tindakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan dan tujuan diadakannya tindakan tersebut. Efektivitas diukur dari nilai moneterinya. Tingkat efektivitas pada praktiknya ditentukan oleh kuantitas dan kualitas suatu tindakan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas sampai pada tingkatan tertentu, juga diukur dari ongkos moneterinya. Suatu kebijakan disebut efisien jika mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan nilai ongkos terendah.
3. Kecukupan, berkaitan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memberikan kepuasan, nilai, atau peluang yang menyebabkan

timbulnya suatu masalah. Ukuran tingkat kecukupan tidak selalu tetap dan baku, oleh karena adanya kompleksitas hubungan antara efektivitas dan biaya. Namun demikian, ada empat tipe masalah yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan suatu alternatif kebijakan, yang hubungan efektivitas dengan biaya.

4. Kemerataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan mengacu pada distribusi akibat (hasil) dan usaha (proses) kepada berbagai kelompok di dalam masyarakat. Kemerataan erat kaitannya dengan konsep keadilan atau kewajaran bagi semuanya. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah yang mendistribusikan secara adil beban usaha (seperti beban, dan sebagainya) dan akibat atau hasil (pelayanan, ekonomis, dan sebagainya).
5. Responsivitas, berkaitan dengan seberapa jauh suatu tindakan (kebijakan) dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini sangat penting bagi para analis dalam menentukan alternatif kebijakan.
6. Ketetapan, berkaitan sangat dekat dengan rasionalitas substantif. Kriteria ini tidak hanya mengacu pada satuan nilai individu akan tetapi dua atau lebih satuan nilai atau kriteria. Kriteria ketetapan ini menyoal apa yang tidak disoal oleh lima kriteria sebelumnya, yakni apakah tujuan dari sebuah kebijakan tepat untuk masyarakat. Dalam hal ini analisis dapat mempertimbangkan kombinasi secara utuh berbagai bentuk rasionalitas (substansif, teknis, legal dan sosial) dan menerapkan kriteria dengan nilai abstraksi yang lebih tinggi dari lima kriteria lainnya (Yalia, 2013).

Menurut (Patton & Sawicki, 2013) ada empat kategori yang dapat dijadikan parameter atau kriteria dalam menilai rekomendasi kebijakan, yaitu:

1) Kelayakan teknis (*technical feasibility*)

Kelayakan teknis mengukur apakah *outcomes* dari suatu kebijakan atau program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kriteria ini terdiri dari dua subkriteria, yaitu: 1) efektivitas (*effectiveness*), subkriteria ini mengukur apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan; 2) kecukupan (*adequacy*), subkriteria ini untuk mengukur seberapa jauh alternatif kebijakan yang dirumuskan mampu memecahkan sebagian atau keseluruhan persoalan.

2) Kelayakan ekonomi (*economic possibility*)

Kriteria ini dapat diukur dengan dua hal, yaitu bagaimana biaya kebijakan tersebut dan apakah manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Kriteria ini terdiri dari tiga subkriteria, yaitu: 1) efisiensi (*efficiency*), subkriteria ini mengukur apakah alternatif kebijakan dapat memperoleh manfaat yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada; 2) keuntungan (*profitability*), secara sederhana dikemukakan bahwa subkriteria ini mengukur perbandingan antara input dan output kebijakan; 3) efektifitas biaya (*cost effectiveness*), subkriteria ini mengukur apakah tujuan kebijakan dapat tercapai dengan biaya yang secukupnya.

Menurut (Amalia, 2016) kriteria alternatif kebijakan dapat dipetakan sesuai dengan metode memuaskan. Metode ini merupakan metode pemilihan alternatif yang dilakukan atas dasar kemampuan setiap alternatif kebijakan memenuhi semua kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga pada penelitian ini, alternatif kebijakan mengenai model tata kelola

SMA/SMK substansi manajemen SDM setelah dilakukan pemetaan pada kelayakan ekonomi berdasarkan dasar pemenuhannya yang mampu untuk dipenuhi ialah sub-kriteria efisiensi.

3) Kelayakan politik (*political viability*)

Kriteria ini berkaitan dengan penerimaan alternatif kebijakan yang dirumuskan oleh berbagai aktor terkait kebijakan tersebut, seperti pengambil keputusan, pegawai pemerintah, warga masyarakat terdampak dan kekuatan politik lainnya. Kriteria ini terdiri dari lima subkriteria, yaitu: 1) akseptabilitas (*acceptability*), subkriteria ini berupaya mengukur apakah alternatif kebijakan yang dirumuskan bisa diterima oleh aktor politik pembuat keputusan dan masyarakat penerima kebijakan; 2) kepatutan (*appropriateness*), subkriteria ini berupaya mengukur apakah alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak bertentangan atau tidak merusak nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat; 3) daya tanggap (*responsiveness*), subkriteria ini berupaya mengukur apakah alternatif kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak; 4) legal, subkriteria ini berupaya mengukur apakah alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada; 5) keadilan (*equity*), subkriteria ini berupaya mengukur apakah alternatif kebijakan yang dirumuskan mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4) Kelayakan administratif (*administrative operability*)

Kriteria ini berupaya untuk mengukur apakah sistem administratif yang ada mampu melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Kriteria ini terdiri dari empat subkriteria, yaitu: 1) otoritas (*authority*), subkriteria ini berupaya untuk melihat apakah lembaga yang akan melaksanakan alternatif

kebijakan memiliki otoritas yang jelas untuk melaksanakan kebijakan tersebut; 2) komitmen institusi (*institutional commitment*), subkriteria ini berupaya untuk melihat komitmen dari para administrator dari tingkat atas sampai bawah untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan dipilih; 3) kapabilitas (*capability*), subkriteria ini berupaya untuk melihat apakah kemampuan konseptual dan keterampilan administrator memadai untuk melaksanakan alternatif kebijakan yang dipilih; 4) dukungan organisasi (*organizational support*), subkriteria ini berupaya untuk melihat ada tidaknya dukungan sumber daya (infrastruktur, fasilitas fisik) terhadap organisasi pemerintah yang akan melaksanakan alternatif kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang telah dijelaskan diatas, penentuan kriteria kebijakan menjadi proses yang dilakukan dengan mencakup informasi-informasi yang dinilai secara mendalam dan detail yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi (Khairi 2014). Menurut (Kismartini et al, 2008) menjelaskan bahwa parameter kebijakan perlu untuk diidentifikasi dalam proses analisis kebijakan publik sebagai suatu pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah rekomendasi kebijakan. Sehingga penulis mencoba memetakan kriteria kebijakan untuk model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kemampuan setiap alternatif kebijakan untuk memenuhi kriteria tersebut yaitu Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*) terdiri dari sub-kriteria efektivitas dan kecukupan; Kelayakan Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial possibility*) yakni sub-kriteria efisiensi , Kelayakan Politik (*Political Viability*) yakni sub-kriteria akseptabilitas, kepatantasan, daya tanggap, legal, keadilan; dan Kelayakan Administrasi (*Administrative*

operability) yakni sub-kriteria otoritas, komitmen institusi, kapabilitas, dukungan organisasi.

2.6 Model Tata Kelola Sekolah Menengah

Model dapat didefinisikan sebagai abstraksi (penyederhanaan) dari sistem yang sesungguhnya. Model merupakan representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, situasi aktual (realitas), proses, sistem atau konsep. Sebagai satu penyederhanaan, model acap hanya memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting dan mengabaikan faktor yang dianggap tidak penting pada telaahan yang dilakukan untuk idealisasi model. Terdapat tiga klasifikasi model berdasarkan tingkat abstraksinya (Borshchev & Filippov, 2004), yaitu:

- a. Model dengan abstraksi tinggi (*high abstraction*) dengan ciri-ciri kurang detail, *macro level*, dan *strategic level*).
- b. Model dengan abstraksi sedang dengan ciri-ciri detail, *meso level*, *tactical level*.
- c. Model dengan abstraksi rendah dengan ciri-ciri lebih detail, *micro level*, *operation level*.

Model untuk tata kelola sekolah menengah ini dapat digolongkan sebagai model dengan abstraksi tinggi, karena menyangkut kebijakan publik bidang pendidikan yang berdimensi kompleks dan dinamis dalam interaksinya. Model ini nantinya memuat tugas dan fungsi, proses, prosedur atau mekanisme, standar, dan kebijakan tentang pengelolaan SMA/SMK di Provinsi Lampung.

Kegunaan model secara umum adalah untuk membantu para pihak dalam berpikir dan berkomunikasi, sebagai alat untuk berlatih dan memprediksi, serta sebagai alat untuk perencanaan tindakan. Kriteria model yang baik, antara lain, mudah dimengerti pemakainya, memiliki tujuan yang jelas, dinyatakan secara jelas dan komprehensif, mudah dikontrol, mengandung

pemecahan masalah yang penting, fleksibel, serta dapat berkembang dari sederhana menuju ke kompleks.

Istilah tata kelola (*governance*) memiliki beragam definisi. Tergantung konteks organisasi, lingkungan, budaya, serta kerangka hukum. Dalam pengertian umum tata kelola dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses, sistem, struktur, dan interaksi yang dinamis antara para pemangku kepentingan untuk merencanakan, mengarahkan, melaksanakan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Proses tata kelola atau manajemen dalam bidang apapun memiliki prinsip-prinsip yang serupa, karena senantiasa dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengawasan (Duadji, 2013). Namun yang membedakan antara manajemen satu bidang dengan bidang yang lain adalah pada substansi isi atau bidang garapannya. Maka, yang membedakan antara manajemen pendidikan dengan manajemen bidang lain bukan pada aspek prosesnya, tetapi pada aspek substansinya. Maka dirumuskan aspek substansi dari tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung meliputi:

1. Manajemen sumber daya manusia, yang meliputi:


- a. Tata kelola guru PNS
- b. Tata kelola tenaga kependidikan
- c. Tata kelola guru honorer
- d. Kepala Sekolah
- e. Pengawas

2. Manajemen pembelajaran, yang meliputi:

- a. Manajemen kelas
- b. Penjaminan mutu sekolah
- c. Standar Pelayanan Minimal SMA
- d. Standar Pelayanan Minimal SMK
- e. Manajemen Kesiswaan
- f. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.

3. Manajemen partisipasi masyarakat, yang meliputi:
 - a. *Networking* dengan dunia usaha dan industri (Dudi)
 - b. Forum *Multi-Stakeholders*.
4. Manajemen Pendidikan dan Layanan Khusus, yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan PKLK
5. Manajemen Keuangan dan Sarana Prasarana, yang meliputi:
 - a. Manajemen keuangan
 - b. Manajemen sarana prasarana.


Keselarasannya dan sinergitas dari semua unsur sekolah, pemerintah, lembaga penunjang pendidikan, dan masyarakat (swasta) ini akan terbangun dengan adanya interaksi, komunikasi, dan koordinasi yang baik antar-unsur tersebut, dengan dilandasi visi dan persepsi yang sejalan untuk membangun pendidikan yang berkualitas (Duadji dkk, 2022). Pola dan mekanisme interaksi antar-unsur dalam satu ekosistem pendidikan dalam tata kelola SMA/SMK tersebut disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 1. Interaksi Antar-Unsur dalam Tata Kelola SMA/SMK
Provinsi Lampung**

Sumber: (Policy Paper Balitbangda Provinsi Lampung, 2017)

Lokus tata kelola pendidikan menengah Provinsi Lampung adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, satuan pendidikan SMA dan SMK se-Provinsi Lampung, satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, serta masyarakat (stakeholder). Ketiga pihak tersebut, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; satuan pendidikan; serta masyarakat adalah tiga unsur utama tata kelola dalam membangun budaya mutu pendidikan.



Gambar 2. Lokus tata kelola SMA/SMK

Sumber: (Policy Paper Balitbangda Provinsi Lampung, 2017)

Pada lokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, substansi manajemen mencakup manajemen sumber daya manusia dan manajemen pendidikan khusus layanan khusus (PKLK). Substansi tata kelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diarahkan untuk menjawab permasalahan terkait profesionalisme serta pemerataan SDM guru dan tenaga kependidikan, serta diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada lokus SMA/SMK se-Provinsi Lampung ini, substansi manajemen mencakup manajemen pembelajaran, manajemen keuangan, dan manajemen sarana prasarana. Substansi tata kelola pada satuan pendidikan SMA/SMK ini diarahkan untuk menjawab permasalahan terkait akses pendidikan dan mutu pembelajaran, serta standarisasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana sekolah.

Pada lokus masyarakat (stakeholder) sebagai *supporting system* pendidikan, substansi manajemen mencakup manajemen partisipasi masyarakat atau pelibatan (partisipasi) publik dalam proses tata kelola SMA dan SMK.

2.7 Kerangka Teoritis


Salah satu konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ialah perubahan wewenang dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, wewenang pengelolaan pendidikan menengah berada pada pemerintah Kabupaten/Kota. Namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wewenang tersebut dilimpahkan pada Pemerintah Provinsi.

Penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi perlu diikuti adanya tata kelola satuan pendidikan yang memungkinkan terjadinya pemerataan kualitas penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Sehingga Balitbangda Provinsi Lampung melakukan sebuah kajian penelitian dalam rangka merancang model tata kelola SMA/SMK yang baik, dibarengi peningkatan kualitas manajemen satuan pendidikan dengan otonomi sekolah.

Hasil penelitian yang dilakukan Balitbangda Provinsi Lampung menghasilkan pedoman tata kelola SMA/SMK yang terdiri atas Manajemen Pembelajaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Partisipasi Masyarakat, Manajemen PKLK, dan Manajemen Keuangan dan Sarana Prasarana. Fokus

pada penelitian ini adalah substansi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan lokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan teori kriteria rekomendasi kebijakan oleh Patton dan Sawicki (2013). Terdapat empat kriteria untuk menilai dan mengukur kebijakan. Keempat kriteria tersebut ialah kelayakan teknis, kelayakan politis, kelayakan ekonomis, dan kelayakan administratif. Konsep ini dipakai dalam meneliti model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM sebagai bentuk pemanfaatan hasil penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.



Gambar 3. Alur Pikir Penelitian

Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, penelitian ini menekankan pada menganalisis dan menggambarkan secara rinci, jelas, dan cermat tentang objek yang diteliti dan kondisinya. Menurut (Pasolong, 2012) menjelaskan penelitian deskriptif yaitu penyelidikan yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tidak membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa dan bagaimana kondisi yang terjadi pada saat melakukan penelitian di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menyajikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis hasil wawancara dengan narasumber Balitbangda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Moleong, 2011) menjelaskan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Penelitian kualitatif mendorong peneliti untuk mengumpulkan data di lokasi tempat isu penelitian. Peneliti berusaha mengungkap, mengobservasi dan memahami suatu fenomena sesuai dengan masalah yang diteliti di lapangan secara lebih mendalam. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena untuk meneliti, mengungkap dan memahami tentang pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda sebagai bentuk rekomendasi kebijakan tentang tata kelola SMA/SMK substansi manajemen SDM di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ditetapkan bermaksud untuk membatasi objek kajian agar ketika melakukan penelitian objek yang dikaji tidak bias dan meluas, sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menentukan data-data yang diperlukan. Menurut (Sugiyono, 2013) fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Pada penelitian kualitatif penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Dengan adanya batasan-batasan penelitian ini, memungkinkan peneliti lebih fokus dalam memahami masalah yang menjadi yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai rekomendasi kebijakan tentang model tata kelola SMA/SMK substansi manajemen sumber daya manusia di Provinsi Lampung.
 - a) Tata kelola guru PNS
 - b) Tata kelola tenaga kependidikan
 - c) Tata kelola guru honorer
 - d) Kepala Sekolah
 - e) Pengawas Sekolah

2. Kelayakan kebijakan terkait model tata kelola SMA/SMK substansi manajemen sumber daya manusia di Provinsi Lampung berdasarkan kriteria rekomendasi kebijakan.
 - a) Kelayakan teknis
 - b) Kelayakan ekonomi
 - c) Kelayakan politik
 - d) Kelayakan administratif

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Menurut (Moleong, 2014) cara terbaik dalam menentukan lokasi adalah dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan, sementara itu juga perlu dipertimbangkan mengenai keadaan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga. Lokasi pada penelitian ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan alasan sebagai berikut.

1. Balitbangda Provinsi Lampung merupakan lembaga *think tank* milik pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, serta evaluasi kebijakan daerah.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung merupakan *leading sector* yang bertanggung jawab melaksanakan tata kelola pendidikan menengah se-Provinsi Lampung khususnya dalam manajemen SDM pendidikan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan tipe-tipe data yang diperoleh sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian, dimana data primer ini diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang mendalam.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, untuk memperkuat atau mendukung data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dapat berupa dokumen, arsip, jurnal, buku atau literatur yang terkait, artikel, catatan, internet, dan laporan resmi yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sumber data merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penelitian, yang merupakan subyek darimana data diperoleh. Dalam memperoleh data yang dapat mendukung dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan sumber data yang berasal dari narasumber atau informan yang tepat dan akurat. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Informan sendiri merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber informasi dan bersedia memberikan informasi tentang suatu permasalahan. Peneliti memilih informan sesuai dengan bidang yang menguasai masalah penelitian dan jumlah informan yang sesuai dengan kebutuhan data yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Eliyati, S.Kom.,M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung
2	Ika Triwulan, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Balitbangda Provinsi Lampung.
3	Linda Fanheti, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4	Gunawan, S.T.	Staff Pelaksana Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sumber data yang berasal dari bahan-bahan atau sumber tertulis seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, surat, Undang-Undang dan lain sebagainya yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Dokumen memiliki kaitan dengan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung. Sumber data dari dokumen dalam penelitian ini adalah:

1. *Policy Papers* tentang kajian Membangun Model Tata Kelola SMA/SMK Di Provinsi Lampung.
2. Pedoman Tata Kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

5. Data lain yang menunjang, seperti buku, dokumentasi, internet, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya.


c. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut (Sugiyono, 2013) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung terkait model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada sebuah penelitian adalah suatu aktivitas yang sangat penting sehingga memerlukan ketelitian dan kekritisian dari peneliti. Analisis penelitian dalam metode penelitian kualitatif digambarkan dengan penggunaan kata-kata. Menurut (Sugiyono, 2013) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, foto, dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif (Miles et al., 2014). Langkah-langkah analisis data tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:



Gambar 4 . Komponen Analisis Data

Sumber: (Miles dan Huberman, 2014)

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

2. Reduksi data

Setelah dilakukan tahap pengumpulan data baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data kemudian ditelaah oleh peneliti. Data yang masih mentah tersebut dilakukan proses

pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan menjadi rangkuman, tabel/gambar. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi dan data/dokumen dari berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan model tata kelola SMA/SMK sebagai bentuk pemanfaatan hasil penelitian oleh Balitbangda Provinsi Lampung sebagai bahan rekomendasi kebijakan publik. Namun, tidak semua informasi dan data tersebut dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian, sehingga dalam tahapan ini peneliti mereduksi dan memilih data dan informasi yang hanya berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data ini berisi kumpulan data dan informasi yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian kalimat, bagan dan hubungan kategori yang tersusun, yang kemudian menjadi sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, penyajian data yang sudah direduksi, dilakukan dengan cara menyajikan hasil wawancara dari berbagai informan, lalu memberikan penjelasan dan kesimpulan atas wawancara (menyederhanakan informasi) tersebut sesuai fokus penelitian, agar penyajian data dapat mudah dipahami. Lalu penyajian data dilakukan dengan analisis data yang ditelaah, lalu dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi/ peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti memahami dan mencari makna dari data-data yang telah disajikan dan dianalisis. Setelah peneliti mengetahui isi dan makna dari permasalahan yang diteliti, maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan

proposisi dari hasil penelitian mengenai pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai rekomendasi kebijakan tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bentuk yang berkaitan dengan kepastian dari sebuah variabel yang akan diukur. Dalam mencapai keabsahan penelitian ini yakni dengan menunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan melakukan pembuktian oleh peneliti berdasarkan pada kenyataan yang sedang diteliti (Moleong, 2014). Pada uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiyono, 2013).

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Uji *credibility* (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2013).

a. Ketekunan Peneliti

Ketekunan peneliti diperlukan dalam melakukan pengamatan dan memeriksa informasi dan data yang didapatkan peneliti secara lebih cermat dan berkesinambungan (Sugiyono, 2013). Melalui peningkatan ketekunan, peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau tidak terkait pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM dalam kebijakan publik. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan data secara lebih akurat dan sistematis mengenai apa yang diamati

selama penelitian berlangsung. Dalam meningkatkan ketekunan peneliti ini, perlu ditunjang dengan bahan referensi buku, hasil penelitian maupun dokumentasi yang berhubungan dengan temuan peneliti.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dari konstruksi kenyataan yang ada pada saat peneliti mengumpulkan data. Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni pengujian kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang telah didapat melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dari Balitbangda Provinsi Lampung serta informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sumber data yang diperoleh dari informan tersebut akan dideskripsikan dan dikategorisasikan, sehingga selanjutnya data dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

2. *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pada saat penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan, dimana bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai (Sugiyono, 2013). Sehingga harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dengan demikian penelitian mengenai pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai rekomendasi tentang model tata kelola SMA/SMK Provinsi Lampung substansi manajemen SDM dapat dipercaya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang *Evidence-Based Policy* melalui Pemanfaatan Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Lampung sebagai Rekomendasi Kebijakan tentang Model Tata Kelola SMA/SMK Provinsi Lampung Substansi Manajemen SDM, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian oleh Balitbangda Provinsi Lampung tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung diantaranya adalah a) Tata Kelola Guru PNS, adanya pembentukan UPTD satuan pendidikan, Program Guru Penggerak, Program Guru Magang, dan Program *Upskilling* dan *Reskilling*; b) Tata Kelola Tenaga Kependidikan, terdapat Program Sekolah Penggerak; c) Tata Kelola Guru Honorer, adanya Pergub Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus negeri Provinsi Lampung; d) Kepala Sekolah, terdapat model mekanisme baru dalam seleksi dan pengangkatan kepala SMA/SMK di Provinsi Lampung yakni setiap calon diharuskan untuk mengikuti program Guru Penggerak untuk mendapatkan sertifikat Guru Penggerak, serta adanya program Kepala Sekolah Mengabdi; e) Pengawas Sekolah, dimana setiap calon pengawas sekolah diwajibkan untuk mengikuti Program Guru Penggerak.
2. Kelayakan kebijakan tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen SDM berdasarkan kriteria

dalam rekomendasi kebijakan menurut (Patton dan Sawicki, 2013) telah memenuhi a) Kelayakan Teknik, hal tersebut dapat dilihat dari sub-kriteria efektivitas dan kecukupan; b) Kelayakan Ekonomi, hal tersebut dilihat dari sub-kriteria efisiensi dimana sumber daya yang ada telah dimanfaatkan cukup optimal; c) Kelayakan Politik, hal tersebut dapat dilihat dari sub-kriteria akseptabilitas, kesesuaian nilai, responsivitas, legal, dan kesetaraan; d) Kelayakan Administratif, dapat dilihat dari sub-kriteria otoritas, komitmen institusi, kapabilitas, dan dukungan organisasi. Terlepas dari pentingnya EBP dalam rekomendasi kebijakan, EPB pada hasil penelitian yang disusun oleh Balitbangda Provinsi Lampung masih memiliki kekurangan pada saat rekomendasi tersebut diimplementasikan. Rekomendasi yang disusun sebagian hanya didasarkan pada peraturan sebelumnya, terdapat rekomendasi yang kurang relevan dengan substansi manajemen SDM contohnya ialah penempatan program beasiswa pada bidang SDM.

5.2 Saran

Berikut saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan dalam mengelola SDM pada sekolah menengah di Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perlu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan SDM setiap SMA/SMK di Provinsi Lampung dengan berdasarkan kondisi dan data mutakhir di tiap wilayah, membangun sistem koordinasi semua pemangku kepentingan, menyediakan dan pemeratakan sarana prasarana, serta standarisasi tata kelola SMA/SMK sehingga Provinsi Lampung memiliki tata kelola pendidikan menengah yang bermutu secara nasional.

2. Pendistribusian guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah yang belum merata dapat diantisipasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan membentuk Tim Pengkajian pemerataan guru sekolah menengah, pemerataan guru produktif, dan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuka program studi bidang produktif yang dibutuhkan.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung perlu membuat inovasi berbasis teknologi yang mampu memangkas birokrasi serta mempermudah dalam melakukan koordinasi antar sekolah di Provinsi Lampung. Inovasi ini tentunya sangat berguna dalam proses pelaksanaan program kebijakan agar mempercepat proses pelayanan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Dalam menyusun rekomendasi kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung selaku *think tank* daerah diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah melainkan juga pengetahuan politis, dan pengetahuan praktis implementasi. Tiga pengetahuan ini diperlukan bagi peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung perlu untuk mendesiminasikan hasil-hasil riset/rekomendasi kebijakan ke masyarakat, terutama mereka yang direncanakan menjadi *target groups of policy*. Selain itu dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan riset dan pengembangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya peneliti, infrastruktur penunjang kegiatan litbang, dan dukungan legalitas penuh dari pimpinan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, A. & Ahadiyati, M. (2015). *Metodologi Riset Kebijakan*. Jakarta: LAN RI.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Duadji, N., Kagungan, D., & Meutia, I. F. (2021). *Model Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Bahari Melalui Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Di Provinsi Lampung Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran*. Bandar Lampung: Atlantis Press.
- Duadji, N. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hendrowati, T.Y. (2021). *Administrasi Sekolah*: Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hutagalung, S. S. (2017). *Tata Kelola Pendidikan Pada Daerah Otonom Baru*. Bandar Lampung: AURA.
- Khairi, H. (2014). *Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional*. Universitas Terbuka
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A method Sourcebook Amerika*. United State of Amerika.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patton, C. V., & Sawicki, D. S. (2013). *Basic methods of policy analysis and planning* (3rd ed). Pearson.
- Subarsono, 2019. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulistio, E. B. (2013). *Kebijakan Publik (Public Policy) Buku Ajar Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. (2021). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Jurnal/Skripsi

- Amalia, S. (2016). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Wacana Kinerja*, 9(1): 1-24. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v19i1.204>
- Aldhila, A., Herawati, A. R., & Kismartini. (2021). Alternatif Kebijakan dalam Mengatasi Perilaku Digital di Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 1(2): 98-110. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2.159>
- Asmara, A. Y & Handoyo, S. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. *STI Policy and Management Journal*, 13(1): 43-64. <http://dx.doi.org/10.14203/STIPM.2015.38>.
- Borshchev, A., & Filippov, A. (2004). From System Dynamics and Discrete Event To Practical Agent Based Modelling: Reasons, Techniques, Tools. *In Proceedings of the 22nd international conference of the system dynamics society*. 22(1), 25-29. <https://www.anylogic.com/resources/articles/from-system-dynamics-and-discrete-event-to-practical-agent-based-modeling-reasons-techniques-tools/>
- Davies, P. (2004). Is Evidence-Based Government Possible? *Paper Presented at the 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium*.

<http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/downloads/JerryLeeLecture1202041.pdf>

- Duadji, N., Tresiana, N., Pairulsyah., & Suwarno. (2022). Policy Implementation Model In The Development Of 12-Year Basic Education In Priority Areas In Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 35(2): 218-227. ISSN 2509-0119
- Edo, K. (2015). Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Bonus Demografi di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*. 7(2): 781-790. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp220116c9c7full.pdf>.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1): 119-136. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Hanani, R. (2020). Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Bagian II*, 237-247. <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/22252/1/buku%20prosiding%20seminar%20DPR%202020%20hal%20237.pdf>
- Head, B. W. (2008). Three Lenses of Evidence-Based Policy. *Australian Journal of Public Administration*, 67(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x>
- Hutagalung, S. S. (2018). Model Tata Kelola (Governance) dalam Rangka Akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan Pada Daerah Otonom Baru di Provinsi Lampung. *Sosiohumaniora*, 20(3), 236. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.10484>
- Khairullisan, S. (2022). *Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung
- Kismartini., & Mualim. (2008). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Simpang Lima Kabupaten Pati. *DIALOGUE: Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Publik*, 5(1), 35-53. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/493>
- Leni, N. E., Alexanderi, M. B., Ismanto, S. U., & Widyaningsih, I. (2018). Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat). *Responsive*, 1(2): 75-80. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20677>

- Meutia, I. F., & Liu, T. A. (2019). Polisi Dan Sumber Daya Manusia: Studi Assesment Centre Berbasis Merit System Di Polda Lampung. *Jurnal Administrativa" Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik"*, 1(1), 7-18.
- Meutia, I. F., Sujadmiko, B., Yulianti, D., Putra, K. A., & Aini, S. N. (2021, December). The Agenda Setting Policy for Hajj and Umrah in Post Pandemic. In *2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021)* (pp. 32-37). Atlantis Press.
- Saputro, A., & Rahaju, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya). *Publika*, 6(5), 1–7. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4745>
- Sulistio, E. B. (2010). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. *SOSIALITA*, 1(1)., 1-13. <https://core.ac.uk/download/pdf/294859033.pdf>
- Sulistio, E. B. (2012) *Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. <http://repository.lppm.unila.ac.id/18615/>
- Yalia, M. (2013). Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2): 205-220. <https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2.143>

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung. (2020). *Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus negeri Provinsi Lampung*
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung. (2022). *Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Provinsi Lampung*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung*.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). *Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung.*

Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.23/02/VI.04/2023 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung.*

Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Dokumen

Balitbangda Prov Lampung. (2017). *Policy Paper: Membangun Model Tata Kelola SMA/SMK Di Provinsi Lampung.*

Balitbangda Prov Lampung. (2019). *Policy Paper: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.*

Balitbangda Prov. Lampung. (2019). *Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.*

BPK Kalimantan Tengah. (2014). *Tinjauan Yuridis Pengalihan Aset Tetappendidikan Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi.* BPK Kalimantan Tengah.

BPS Provinsi Lampung. (2023). *Lampung dalam Angka 2023.* BPS Provinsi Lampung.

Website

Balitbangda Prov Lampung. (2018). *Profil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung,* [<https://balitbangda.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami-balitbangda-lampung>].

PPID Provinsi Lampung. (2022). *Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA dan SMK di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2022/2023.* [<https://ppid.lampungprov.go.id/detail-dokumen/Petunjuk-Teknis-PPDB-SMA-SMK-di-Provinsi-Lampung-T-A-2022-2023>]

Pranoto, A. (2023). *Puluhan Kepala SMA, SMK dan SLB di Lampung Dirolling*,
[<https://www.rmollampung.id/puluhan-kepala-sma-smk-dan-slb-di-lampung-dirolling-berikut-ini-daftarnya>]